

**PELAKSANAAN REGISTRASI TERHADAP PELANGGAN
JASA TELEKOMUNIKASI-DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NICO FERNANDO
03 140 090

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No.Reg.2433/PK II/08/07

**PELAKSANAAN REGISTRASI TERHADAP PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Nico Fernando, 03140090, Fakultas Hukum Unand, 54 halaman, 2007)

ABSTRAK

Penegakan hukum di bidang telekomunikasi gencar dilakukan, hal ini terlihat salah satunya dengan diatur mengenai registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi. Registrasi dilakukan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi, seperti tindak pidana terorisme dan penipuan yang berkedok menang undian. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, b) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 23 Tahun 2005, c) apakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005, d) kendala apakah yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005. Telah dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan baik walaupun masih terdapat kekurangannya, b) bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 adalah memberikan sanksi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, c) manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 adalah pelanggan akan semakin aman, d) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 pada PT. Indosat terdapat beberapa kendala seperti penurunan jumlah pelanggan prabayar dan tentunya penurunan pendapatan. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) perlunya peningkatan dan penambahan sarana dan prasana yang mungkin dibutuhkan dalam rangka mendeteksi identitas para pelanggan yang tidak benar, b) peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, c) peningkatan sumber daya manusia, terutama bagi kepolisian dalam membongkar tindak pidana khususnya di bidang telekomunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, disadari dunia sedang berada dalam era informasi, yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri. Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasional, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkorelasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global dalam pencapaian keuntungan yang optimal.

Pada saat ini para pelaku usaha dibidang jasa telekomunikasi sangatlah berkembang pesat, karena disebabkan tingginya ketergantungan/permintaan konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa

telekomunikasi. Dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan produk-produk itu digunakan konsumen untuk berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam dunia telekomunikasi yang berkembang pesat di negara kita sangatlah mempengaruhi perkembangan di semua sektor yaitu politik, sosial, ekonomi, budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Selain keberhasilan di bidang jasa telekomunikasi, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi ini yaitu penyalahgunaan jasa telekomunikasi, terutama melalui kartu prabayar.

Pemerintah mengeluarkan suatu aturan yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Kegiatan registrasi ini sangatlah penting, karena selain membantu pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi dan penghematan penomoran juga membantu operator dalam upaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai program yang telah direncanakan.

Seringkali tidak disadari bahwa dalam sistem kehidupan ini sebenarnya setiap manusia pada hakekatnya adalah bertindak sebagai konsumen, paling tidak dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, kita semua sebenarnya adalah konsumen dari suatu produk politik yang disebut "hukum". Di dalam pelaksanaan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi, konsumen sebagai pelanggan jasa telekomunikasi sangatlah dirugikan atas kebijakan-kebijakan atau program-program dari registrasi tersebut karena di dalam proses registrasi itu pihak pelanggan harus memberikan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan hak dari pelanggan jasa telekomunikasi untuk merahasiakannya. Kerugian lain yang juga dihadapi oleh

konsumen adalah kerugian waktu, yang mana setiap pelanggan harus meluangkan waktunya untuk mendaftarkan dirinya dan tidak jarang pula setiap kali mendaftarkan dirinya ke nomor 4444 selalu gagal, hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu pelanggan jasa telekomunikasi belum yakin apa manfaat yang akan diperolehnya.

Untuk melindungi konsumen dari kebijakan-kebijakan yang merugikan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi telekomunikasi disini aspek hukum perlindungan konsumen sepatutnya adalah fokus perhatian yang sangat penting dalam melihat sejauh mana efektifitas registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi dalam penerapan hukum perlindungan konsumen.

PT. Indosat sebagai salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia mempunyai pengaruh cukup besar di dalam pelaksanaan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi. Untuk itu penulis ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri No. 23 tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi oleh PT. Indosat Padang dalam bentuk skripsi dengan judul : "Pelaksanaan Registrasi

Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen”.

B. Perumusan Masalah

Dalam hal registrasi kartu prabayar ini perumusan masalah berisi tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005?
3. Apakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005?
4. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 pada PT. Indosat?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Disamping itu sesuai dengan judul, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 dalam kaitannya dengan Perlindungan Konsumen

1. Proses Pendaftaran Kartu Prabayar di Indosat

Berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2005 membawa pengaruh besar dalam dunia telekomunikasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai suatu kewajiban bagi pengguna jasa telekomunikasi untuk mendaftarkan identitasnya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang dalam bahasa umum kita kenal dengan operator.

Sebagaimana pada konsideran peraturan menteri tersebut bahwa latar belakang untuk melakukan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi adalah dalam rangka mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi. Artinya peraturan menteri ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya segala bentuk penyimpangan jasa telekomunikasi, bila kita contohkan seperti tindak pidana terorisme, penipuan yang berkedok menang undian, dan lain sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005, telah dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan baik walaupun masih terdapat kekurangannya. Penyelenggaraan registrasi ini perlu dilakukan pengawasan. Muka yang akan mengawasinya tentunya dari intern yakni Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen adalah melindungi data yang telah diberikan, namun apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 adalah memberikan sanksi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Sanksi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini karena peraturan setingkat menteri tidak dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dalam Undang-undang tentang telekomunikasi, yaitu didalam Pasal 57 disebutkan sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku

2) Sulitnya melacak tindak pidana telekomunikasi

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak dalam hal registrasi Prabayar ini, sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, perlunya peningkatan dan penambahan sarana dan prasana yang mungkin dibutuhkan dalam rangka mendeteksi identitas para pelanggan yang tidak benar .
2. Kepada YLKI, perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, adanya pamflet atau spanduk yang menjelaskan bagaimana kewajiban dan hak masyarakat sebagai konsumen.
3. Kepada Pemerintah, perlunya peningkatan sumber daya manusia, terutama bagi kepolisian dalam hal membongkar tindak pidana di bidang telekomunikasi, melalui pelatihan-pelatihan dibidang penyidikan. Disamping itu pemerintah juga perlu membentuk suatu peraturan yang lebih konkrit mengenai registrasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Judinariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makarim Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Az, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta
- Shidarta, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Siahaan, N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta.
- Widjaya Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata/BW).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
4. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Internet

1. Lihat, <http://www.Registasi-Wikipedia.htm/.com>
2. www.depkominfo.go.id
3. www.indosat.com

MILIK
LIP T PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS